

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara Kesatuan yang menganut sistem desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah yang luas, dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia dibagi atas daerah-daerah dan setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban, dengan memberikan kesempatan dan keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Undang -Undang 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah.

Penyelenggaraan pemerintah serta pelayanan publik tidak luput dari peningkatan serta pengembangan infrastuktur. Untuk melaksanakan pembangunan daerah pemerintah perlu penerimaan yang cukup besar untuk membiayai pembangunan. Salah satu penerimaan yang paling berkontribusi adalah pajak. Dalam menjalankan urusan pemerintahan, pemerintah daerah membutuhkan sumber pendanaan. Kemandirian dalam pengaturan keuangan daerah sangat penting. Setiap daerah di beri kewenangan untuk mencari potensi pajak yang ada agar dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

Setiap daerah juga diharapkan untuk terus dapat meningkatkan penerimaan pajak daerahnya agar pertumbuhan daerah dapat berjalan dengan baik. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah berkontribusi cukup besar terhadap pendapatan asli daerah (Widjaya, et al., 2018). Pajak memberikan peran yang sangat penting karena dapat meningkatkan pendapatan suatu negara yang digunakan untuk pembangunan dan penunjang kesejahteraan masyarakat di suatu negara (Jaya & Jati, 2016).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara atau daerah yang dibayar oleh masyarakat sebagai iuran pemungutan yang dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan aturan yang berlaku. Pajak merupakan sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak secara langsung dan bersama-sama dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimana pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah.

Dengan keberagaman kondisi di masing-masing daerah, pemerintah daerah dituntut dapat memanfaatkan sumber-sumber penerimaan yang ada sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga dapat mengembangkan potensi yang ada di masing-masing daerah. Walaupun setiap daerah diberikan jenis sumber pendapatan yang sama, tetapi tidak berarti setiap daerah memiliki jumlah pendapatan yang sama dalam membiayai rumah tangganya. Pendapatan daerah tergantung pada kondisi yang dimiliki setiap daerah, misalnya kekayaan daerah, jumlah penduduk, luas wilayah dan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana daerah dapat memungut pajak dan retribusi daerahnya sendiri dengan peraturan daerah sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

Disamping sebagai komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberi esensi bagi kepastian hukum, penguatan local taxing power, peningkatan efektivitas pengawasan dan perbaikan pengelolaan pendapatan pajak

daerah dan retribusi daerah diharapkan kedepannya dapat memberikan peranan yang semakin besar bagi sumber penerimaan daerah.

Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
2. Dana perimbangan,
3. Pinjaman daerah,
4. Lain-lain penerimaan yang sah.

Pajak daerah ada dua jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor, rokok, air permukaan, dan bea balik nama kendaraan bermotor, sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, restoran, reklame, hiburan, mineral bukan logam dan batuan, penerangan jalan, parkir, air tanah, sarang burung walet, bumi dan bangunan perdesaan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Penerimaan pajak daerah yang terdiri dari berbagai sumber tersebut merupakan hasil kelolaan dari pemerintah daerah yang pemungutannya dilakukan secara merata dan adil kepada masyarakat tanpa pengecualian sesuai dengan undang – undang yang berlaku. Menurut Siahaan (2013), Pajak Daerah adalah “kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut Siahaan (2016), Pajak Daerah yaitu Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang penguatannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Dalam konteks Daerah, pajak daerah adalah pajak – pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (missal : Provinsi, Kabupaten, Kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing – masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah.

Peningkatan pendapatan penerimaan suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai sumber pendapatan.Salah satunya adalah penerimaan pendapatan daerah yaitu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari hasil pajak daerah.Semakin tinggi kekuatan pengenaan pajak, semakin tinggi proposi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total anggran.Anggaran untuk pembiayaan pembangunan daerah harus semaksimal mungkin bersumber dari kemampuan keuangan daerah sendiri untuk memacu peningkatan kemandirian daerah dalam pelaksanaan pembangunan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karena itu kemampuan melaksanakan ekonomi di ukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD. Dengan menggali potensi pajak sumber pajak serta sumber – sumber yang sudah potensial jika di kelola optimal yang ada maka pajak daerah akan ada peningkatan, maka dapat dikatakan jika pemerintah daerah tersebut sungguh – sungguh mengupayakan peningkatan kualitas hidup daerah tersebut dan berdampak pada kesejahteraan suatu daerah yang meningkat.

Dengan begitu pajak daerah merupakan komponen penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).Selain pemerintah daerah yang berusaha menggali potensi pajak daerah yang ada, maka kesadaran masyarakat dalam membayar pajak juga sangat penting untuk tercapainya target yang telah ditetapkan.Menurut Daries (2010), Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipunguut berdasarkan peraturan daerah

sesuai dengan perundangundangan. Sumber pendapatan asli daerah ada 2 yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis pendapatan ini merupakan sumber utama penghasilan utama bagi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber keuangan daerah yang juga merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom. Setiap kegiatan pemerintah baik tugas pokok maupun tugas pembantuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien jika diimbangi oleh adanya pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dengan adanya pendapatan asli daerah maka akan meminimalkan ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat. Oleh karena itu, daerah diberikan kewenangan untuk menggali potensi daerahnya masing-masing untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Tabel 1.1
Ringkasan Laporan Pendapatan Asli Daerah
Kota Semarang Periode 2016-2020

Periode	Target	Realisasi	Presentase
2016	Rp. 1.336.549.792.002	Rp. 1.469.290.913.892	109.9
2017	Rp. 1.692.399.101.122	Rp. 1.791.886.378.674	105.88
2018	Rp. 1.811.352.288.800	Rp. 1.844.254.223.815	101.82
2019	Rp. 2.128.084.116.200	Rp. 2.066.323.770.309	97.10
2020	Rp. 1.874.598.813.000	Rp. 2.025.641.644.479	108.06

Sumber: Kantor BAPENDA Kota Semarang.

Berdasarkan data Tabel 1.1 menunjukkan jumlah laporan anggaran pendapatan asli daerah Kota Semarang pada tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Fenomena yang terjadi adalah ditahun 2016 jumlah realisasi pendapatan asli daerah di Kota Semarang mencapai Rp. 1.469.290.913.892 atau sebesar 109.9%. Kemudian pada tahun 2017 jumlah realisasi sebanyak Rp. 1.791.886.378.674 atau sebesar 105.88% mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu.

Pada tahun 2018 jumlah realisasi ada sebanyak Rp.1.844.254.223.815 atau sebesar 101.82%, mengalami kenaikan dari pada dua tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2019 jumlah realisasi tercatat sebanyak Rp. 2.066.323.770.309 atau sebesar 97.10%, pada tahun ini jumlah anggaran lebih banyak di bandingkan tahun 2016 sampai 2018. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah realisasi sebanyakRp. 2.025.641.644.479 atau sebesar 108.06%, ditahun ini jumlah realisasi yang masuk menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu wilayah tujuan wisata di Indonesia, menawarkan berbagai macam objek wisata baik objek wisata alam, budaya, maupun buatan. Sebagai Ibukota Jawa Tengah. Kota Semarang menjadi pusat perekonomian dan salah satu daerah wisata yang daya tarik wisata cukup tinggi. Kota besar dan luas seperti ini tentunya semarang memiliki banyak hotel, area parkir, serta banyak nya reklame. Dari berbagai macam sumber pajak daerah yang ada terdapat pajak hotel, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel pasal 1 ayat 6, disebutkan bahwa: “Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10”. Jikajumlah hotel bertambah dengan sendirinya akan dapat meningkatkan penerimaan PajakDaerah melalui pajak hotel (Andre dan Khairani, 2017).

Menurut penelitian terdahulu mengenai pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah, yang dilakukan oleh Isnaini Siti (2018), mengatakan bahwa pajak hotel berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun

2014-2016 dengan hasil penelitian $0,000 < 0,05$. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Priyanti et al., (2019), mengatakan secara persial terdapat pengaruh positif dan signifikan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 – 2016 dengan hasil nilai signifikan sebesar 0,009.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Erawati dan Hurohman (2017), mengatakan bahwa pajak restoran secara persial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Selaras dengan penelitan yang dilakukan oleh Ishak Farouq et al., (2019), menunjukkan bahwa hasil nilai signifikan $0,818 > 0,05$, yang artinya bahwa pajak hotel tidak mempunyai efek terhadap pendapatan asli daerah.

Tabel 1.1
Ringkasan *Research Gap* Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Research Gap	Hasil	Peneliti
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah.	Berpengaruh signifikan	Isnaini Siti (2018) Priyanti et al., (2019)
	Tidak berpengaruh signifikan	Erawati dan Hurohman (2017) Ishak Farouq et al., (2019)

Sumber: Berbagai Jurnal

Berdasarkan table 1.2 terlihat bahwa hasil penelitian mengenai pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah masih memberikan hasil yang berbeda. Oleh karena itu dipeerlukan adanya penelitian lebih lanjut.

Selanjutnya Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan yang dimaksud reklame adalah benda, alat, atau media yang bentuk dan corak memiliki banyak ragam dirancang bertujuan untuk menarik perhatian, memperkenalkan, atau mempromsikan agar menarik perhatian umum terhadap barang atau jasa yang dapat dilihat, dibaca, dirasakan, didengarkan dan dinikmati oleh masyarakat umum.

Menurut penelitian terdahulu mengenai pengaruh pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah, yang dilakukan oleh Wulandari Artha Phaureula (2016), mengatakan bahwa pajak reklame mempunyai hubungan positif dengan pendapatan asli daerah dengan koefisien korelasi sebesar -2.323. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Juwita dan Yanti (2018), dengan hasil penelitian nilai signifikan $0,011 < 0,05$ yang artinya bahwa pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah .

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Erawati dan Hurohman (2017), mengatakan bahwa pajak reklame secara persial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini sama dengan hasil penelitian Ishak Farouq et al.,(2019), di sisi lain pajak reklame belum maksimal berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Table 1.2
Ringkasan Research Gap Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Research Gap	Hasil	Peneliti
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah.	Berpengaruh signifikan	1. Wulandari Artha Phaureula (2016) 2. Juwita dan Yanti (2018)
	Tidak berpengaruh signifikan	1. Erawati dan Hurohman (2017) 2. Ishak Farouq et al., (2019)

Sumber: Berbagai Jurnal

Berdasarkan table 1.2 terlihat bahwa hasil penelitian mengenai pengaruh pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah masih memberikan hasil yang berbeda. Oleh karena itu dipeerlukan adanya penelitian lebih lanjut.

Dengan banyak nya hotel, tempat makan, kafe, mall dan lain – lain di Kota Semarang, maka mempengaruhi juga tempat penitipan kendaraan pelanggan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir pasal 1 ayat 6, disebutkan bahwa: “Tempat Parkir adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan parkir di luar badan

jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor” dan ayat 5 menyatakan bahwa : “Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Juwita dan Yanti (2018), mengatakan bahwa pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan hasil nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Effendi Syahril (2021), mengatakan bahwa hasil nilai efektifitas pajak parkir yang mempunyai nilai signifikan $0,000 > 0,05$ yang artinya kontribusi pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Wulandari Artha Phaureula (2016), dan Widjaya Nurdi et al.,(2018), mengatakan bahwa pajak parkir tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Table 1.3

Ringkasan *Research Gap* Pengaruh Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Research Gap	Hasil	Peneliti
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah.	Berpengaruh signifikan	1. Juwita dan Yanti (2018) 2. Effendi Syahril (2021)
	Tidak berpengaruh signifikan	1. Wulandari Artha Phaureula (2016) 2. Widjaya Nurdi et al., (2018)

Sumber: Berbagai Jurnal

Berdasarkan latar belakang masalah yang di paparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang Periode 2016 – 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah penerimaan pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan kota Semarang ?
2. Apakah penerimaan pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan kota Semarang ?
3. Apakah penerimaan pajak parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan kota Semarang ?
4. Apakah penerimaan pajak hotel, reklame, dan parkir berpengaruh secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan kota Semarang ?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian yang dilakukan memiliki batasan ruang lingkup sehingga pembahasannya tidak terlalu luas dan umum. Ruang lingkup pembahasan penelitian ini diantaranya :

1. Data yang digunakan hanya dari Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang.
2. Faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penelitian ini dibatasi hanya meliputi: Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Parkir.
3. Periode pengamatan yang dilakukan peneliti hanya pada tahun 2016-2020 dikarenakan tidak ada nya data pada tahun sebelum-sebelumnya.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat tujuan atau fokus utama. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kantor BAPENDA Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui pengaruh Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kantor BAPENDA Kota Semarang.
3. Untuk mengetahui pengaruh Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kantor BAPENDA Kota Semarang.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi penulis, namun juga bagi Pemerintah Daerah dan peneliti lainnya. Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat sebagai bahan evaluasi dari teori dengan didakannya penelitian diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu ekonomi.

2. Bagi Akademis

Sebagai sumber informasi yang dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa dan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam upaya meningkatkan kualitas pengajaran dalam rangka menambah wawasan mahasiswa tentang kompetensi dan independensi yang harus dimiliki oleh penganalisis keuangan.

3. Bagi Penulis

Sebagai pengaplikasian ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan dan menambah wawasan penelitian mengenai kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

4. Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah

Untuk memberikan sumbangan informasi tentang pengolahan keuangan daerah sehingga dapat mengoptimalkan potensi daerah.

5. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi, sehingga pembaca mengetahui pentingnya membayar pajak daerah demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab yang terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Pada bab ini berisikan tentang landasan teori-teori pengertian pajak hotel, pajak reklame dan pajak parkir. Penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini berisikan jenis dan sumber data, variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : Gambaran Umum Perusahaan

Pada bab ini memuat tentang gambaran kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

BAB V : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini memuat deskripsi objek penelitian, hasil analisis penelitian serta pembahasan secara mendalam tentang penelitian ini. Dan memuat proses analisis yang telah dikemukakan di bab sebelumnya, juga memberikan penafsiran terkait dari penelitian yang di analisis.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari seluruh penelitian dan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi pihak – pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, W. (2019). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2015-2016. *EBBANK*, 10(1), 29-40.
- Bernardin, D. E. Y., & Pertiwi, M. M. (2020). Analisis potensi, efektivitas pemungutan dan kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bandung. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 11-21.
- Effendi, S. (2021). PENGARUH EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATAM. *JURNAL AKUNTANSI BARELANG*, 5(2), 67-73.
- Erawati, T., & Hurohman, M. (2017). Pengaruh pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bantul. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 127-137.
- Ishak, J. F., Alrizwan, U. A., & Agha, R. Z. (2019, December). Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. In *Proceeding of National Conference on Asbis* (Vol. 4, pp. 140-146).
- ISNAINI, S. (2018). Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016. *Journal of Simki-Economic*, 1(05).
- Juwita, R. (2018). PENGARUH PAJAK REKLAME DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA PEMERINTAHAN KOTA CIMAHI. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 29-40.
- Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
- Nini, M. F. A. (2018). ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PADANG PERIODE 2012-2016 (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang). *Menara Ilmu*, 12(11).
- Priyanti, T. (2018). *ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK REKLAME DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2016* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Semarang).
- Supriadi, A., Ardiani, G. T., & LS, C. B. (2020). ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KOTA TASIKMALAYA. *WELFARE*, 1(1), 45-51.
- Undang-Undang No.28 Tahun 2007

Undang-Undang No.28 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Semarang No.3 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Semarang No.10 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Semarang No.55 Tahun 2016

Widjaya, N., Susyanti, J., & Salim, M. A. (2018). PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK REKLAME DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2105-2017. *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 7(14).

Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2016, October). Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin. In *Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC*.

Yusuf, Y., & Suci, J. (2021). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Kebangsaan*, 10(19), 27-35.